

PUTUSAN

Nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut penggugat ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Mataram, selanjutnya disebut tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 April 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor: XXX/Pdt.G/2012/PA.GM telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1990, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di kota Mataram sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di kota Mataram nomor: 142/XII/23/1990 tertanggal 21 Desember 1990 ;
2. Bahwa setelah nikah antara penggugat dengan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Mataram di alamat sebagaimana tersebut di atas ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK KANDUNG I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 20 tahun ;
 - b. ANAK KANDUNG II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 14 tahun ;sekarang kedua anak tersebut berada di tergugat ;

4. Bahwa sejak bulan Maret 2006 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain
 - b. Tergugat jarang memberikan nafkah yang layak kepada penggugat
 - c. Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas ;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2007 disebabkan karena tergugat ketahuan menikah lagi dengan wanita lain bernama Hikmah, yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah kakak kandung penggugat sendiri di Kediri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat ;
 7. Bahwa penggugat adalah orang yang tidak mampu (miskin) sebagaimana ternyata dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu No. 400/KDR.SLT/LB/IV/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kediri Selatan kecamatan Kediri kabupaten Lombok Barat, tertanggal 24 April 2012 dan karenanya penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ;
 9. Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
 2. Menceraikan penggugat dari tergugat ;
 3. Membebaskan penggugat dari biaya perkara ;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 1 Mei 2012, 15 Mei 2012 dan 25 Mei 2012 tidak pernah hadir sendiri atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dan tanpa perubahan apapun ;

Bahwa terhadap permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) ;
2. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengeluarkan panjar biaya perkara ini dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 142/XII/25/1990 tertanggal 21 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama di kota Mataram, telah dicocokkan dan dinazegelen kemudian ditandai (P.3) ;

Bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di desa Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah ± 22 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak ± 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

secara terus menerus yang disebabkan tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dengan perempuan lain bernama Hikmah ;

- Bahwa saksi mengetahui sejak ± 5 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan lahir batin lagi. Penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah kakak kandung penggugat ;
2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik ipar penggugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah menikah ± 22 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
 - Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis. Namun sejak ± 6 tahun yang lalu rumah tangga mereka mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat dengan perempuan lain bernama Hikmah ;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak ± 5 tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berhubungan lahir batin lagi. Penggugat pergi meninggalkan tergugat ke rumah kakak kandung penggugat ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, majelis hakim perlu menunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat hadir menghadap di persidangan sedangkan tergugat yang berdasarkan relas panggilan nomor : XXX/Pdt.G/2012/PA.GM tanggal 1 Mei 2012, 15 Mei 2012 dan 25 Mei 2012, telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka majelis hakim memandang perlu menyatakan ketidakhadiran tergugat tersebut dan sesuai dengan ketentuan pasal

149 (1) R.Bg. perkara ini harus diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar bersabar membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi penggugat menolaknya dan menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan apapun ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 yang diajukan penggugat merupakan *acta ambtelijk* yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 BW, maka majelis hakim dapat menerima surat P.3 tersebut sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka penggugat dan tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil maupun materiil sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., maka majelis hakim berpendapat dapat menerima saksi-saksi penggugat tersebut serta dapat didengar keterangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penggugat telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan tergugat telah menikah tanpa sepengetahuan penggugat dengan seorang perempuan bernama Hikmah. Bahkan sejak saat itu tergugat jarang memberikan nafkah lahir maupun batin kepada penggugat dan sering meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti dan oleh karenanya maka gugatan penggugat sudah beralasan hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah pecah (*broken marriage*) serta sulit untuk disatukan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan penggugat bahkan tergugat juga telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) telah dikabulkan serta tersedianya dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 bagi para pihak yang tidak mampu atau miskin untuk berperkara di Pengadilan Agama Giri menang, maka majelis hakim membebaskan penggugat dari biaya perkara ini dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim menunjuk berita acara persidangan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) ;
4. Membebaskan penggugat dari biaya perkara ;
5. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2012 Nomor : 1528/005-04.2.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1433 Hijriyah oleh kami **MUSLICH, S.Ag.** sebagai ketua majelis, **Drs. H. MUSTHOFA ALIE** dan **RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.** masing-masing sebagai anggota majelis, dengan didampingi oleh **SATERIAH AN, S.HI.** sebagai panitera pengganti, dan telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Anggota majelis,

Ketua majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. MUSTHOFA ALIE

MUSLICH, S.Ag.

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd

SATERIAH AN, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Proses	Rp	50.000,-
2. Panggilan	Rp	140.000,-
3. Meterai	Rp	6.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
Jumlah	Rp	201.000,-

(dua ratus satu ribu rupiah)